



PT BPR-PIJER PODI KEKELENGEN

Kantor Pusat : Jl. Jamin Ginting Km. 45 Sukamakmur Sibolangit, Telp: (0268) 97266 HP/WhatsApp: 0812 6500 8100
Website: www.bankpodi.com Email: info@bankpodi.com
Kantor Cabang : 1. Jl. Veteran No. 156 Berastagi, Telp/Fax (0628) 91965
2. Jl. Medan - Tanjung Pura Km. 31,5 Tandem Hilir, Deli Serdang, Telp: (061) 8826075
3. Jl. Karet Raya No. 20 Perumnas Simalingkar, Medan, Telp: (061) 8361980
4. Jl. Jamin Ginting Km 11,5 No. 34 Simpang Selayang, Medan, Telp: (061) 8369330

Nomor : 111-Sek/BPR-PPK/IV/2021

Sukamakmur, 26 April 2021

Lamp. : 1 set

Kepada yth.

Bapak Kepala Regional V

Sumatera Bagian Utara

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 180

(d/h Gedung Bulog Divre Sumut)

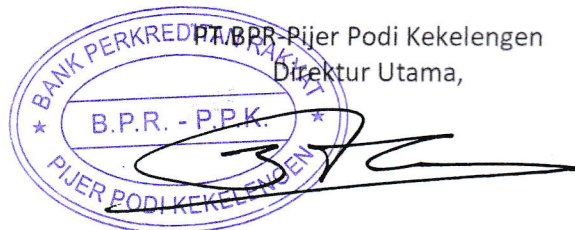
MEDAN

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pijer Podi Kekelengen Tahun 2020

Dengan hormat.

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pijer Podi Kekelengen tahun 2020.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

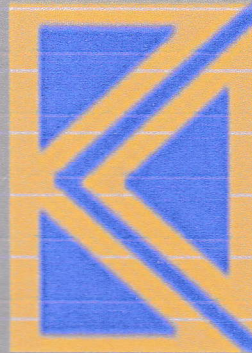


Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM

Cc : 1. Dewan Komisaris
2. Arsip

2020

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2020**



PT BPR PIJER PODI KEKELENGEN

Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT BPR Pijer Podi Kekelengen menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2020 yang mencakup:

- *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
- *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Disamping laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, juga untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja PT BPR Pijer Podi Kekelengen, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR Pijer Podi Kekelengen terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran*.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT BPR Pijer Podi Kekelengen ini kami sampaikan.

Sukamakmur, 26 April 2021



Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR PIJER PODI KEKELENGEN TAHUN 2020

1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (*GOVERNANCE STRUCTURE*)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

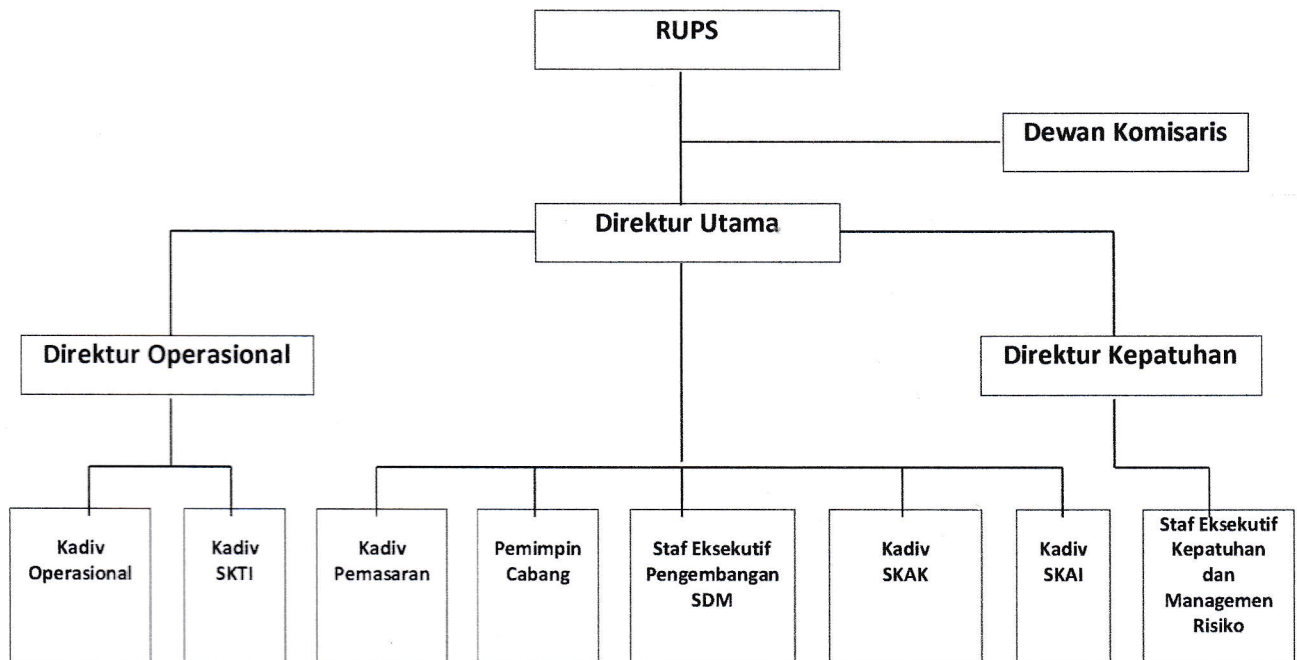
Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2020, telah terpenuhi sebanyak 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80 milyar, atau membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar, namun mengingat jumlah Account Officer yang lumayan banyak serta pick-up service yang diterapkan, maka Satuan Kerja Audit Internal sudah dibentuk di PT BPR Pijer Podi Kekelengen.

Dengan demikian maka Struktur Tata Kelola PT BPR Pijer Podi Kekelengen sebagai BPR KU-2 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
 - Dewan Komisaris (2 orang)
 - Direksi (3 orang)
 - Satuan Kerja Audit Internal (4 orang, salah seorang sebagai Kepala Divisi SKAI)
 - Fungsi Kepatuhan
 - Fungsi Manajemen Risiko
- (Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko masih dirangkap oleh seorang Staf eksekutif)





2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam tahun 2020, PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Tahun Buku 2019 dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang mencakup Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
- b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan BPR 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Katio & Rekan;
- c) Memberi pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya;
- d) Menyetujui Rencana Kerja Perseroan tahun 2020 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- e) Menetapkan alokasi Laba Bersih BPR (setelah pajak) Tahun Buku 2019 dan Laba Ditahan yang seluruhnya berjumlah Rp 7.722.647.642,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua

hi mk

rupiah) dengan tetap memperhatikan Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang KPMM BPR sebagai berikut:

1. Sejumlah 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen untuk para pemegang saham secara proporsional.
 2. Sejumlah Rp 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat puluh juta rupiah) digunakan sebagai cadangan umum.
 3. Sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) digunakan sebagai tantiem kepada pengurus perseroan.
 4. Sejumlah Rp 4.178.647.642,- (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) digunakan untuk laba ditahan.
- f) Menyetujui penambahan modal disetor perseroan sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), yaitu : oleh Yayasan Ate Keleng sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas GBKP Alpha Omega sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan oleh Koperasi Konsumen Pekerja Bank Pijer Podi Kekelengen sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga modal disetor PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang sebelumnya berjumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) bertambah menjadi Rp 10.900.000.000,- (sepuluh miliar Sembilan ratus juta).
- g) Menyetujui Pedoman Dan Tata Tertip Kerja Direksi Perseroan dan Pedoman Dan Tata Tertip Kerja Dewan Komisaris tahun 2020 – 2021 untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan Perseroan.
- h) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Pijer Podi Kekelengen sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Ir. Rido Tarigan	Komisaris	S-208/KR.0511/2018	26 Juli 2018
Mulia Perangin-angin, SE	Komisaris	S-325/KR.0511/2018	21 November 2018

Dengan komposisi seperti tersebut diatas, 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa

Hi Mx

Keuangan. Karena Komisaris Utama Pdt. Agustinus Purba MA telah meninggal dunia, penunjukan Komisaris Utama akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT BPR Pijer Podi Kekelengen berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Audit Eksternal maupun Audit Internal, dan hasil pemeriksaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) sesuai AD/ART BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:

Hi MS

1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan juga Rapat gabungan bersama Direksi dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Prosentase Kehadiran
Ir Rido Tarigan	12	100 %
Mulia Perangin-angin, SE	12	100 %

5. DIREKSI

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada posisi tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM	Direktur Utama	S-208/KR.0511/2018	26 juli 2018
Amosi Telaumbanua, SE	Direktur Operasional	S-208/KR.0511/2018	26 juli 2018
Drs. Rendra Amor Ginting	Direktur Kepatuhan	S-208/KR.0511/2018	26 juli 2018

Seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Direksi BPR (CERTIF) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Direksi dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, dengan tetap mempertimbangkan pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR, pada saat ini ada satu orang anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang aktif sebagai pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo Sumut).

Seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" untuk kegiatan operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, dan tidak lebih sedikit daripada jumlah anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2020 Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;



- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- c) Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawai Fungsi Audit Intern, Fungsi Teknologi Informasi, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan ;
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit interen, dan independen terhadap unit kerja lain;
- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;
- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
- h) Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;
- i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2020, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pelayanan Di Atas Normal Era Normal Baru, tanggal 8 Agustus 2020 diikuti oleh Bumaman Teodeki Tarigan, Amosi Telaumbanua, Rendra Amor Ginting.
2. Pelatihan Certif, tanggal 7 s/d 15 September 2020 diikuti oleh Rendra Amor Ginting.

Hi M

3. Recycling BPR/BPRS (Prospek Bisnis BPR/BPRS, Gugatan Sederhana, Sosialisasi POJK 11/POJK.03/2020 dan POJK 34/POJK.03/2020) diikuti oleh Rendra Amor Ginting.

6. RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2020, Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang diselenggarakan dalam format Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dengan jumlah tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM	12	100%
Amosi Telaumbanua, SE	12	100%
Drs. rendra Amor Ginting	12	100%

7. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, maka PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menunjuk seorang anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp 50 milyar, Direksi cukup menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan. Pejabat Eeksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah diangkat pada tanggal i Juni 2017, dan terjadi penggantian pada tanggal 1 Juni 2018.

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR;
- Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka dan/atau mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang;
- Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
- Melakukan *review* (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- e) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya yang berkaitan dengan komitmen Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

8. RENCANA TINDAK DAN REALISASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT BPR Pijer Podi Kekelengen sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.

Untuk Laporan Profil Risiko semester I tahun 2020 (risiko kredit dan risiko operasional) telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Juli 2020 dan Laporan Profil Risiko semester II (risiko kredit dan risiko operasional) telah disampaikan ke Otoritas Jasa keuangan pada tanggal 28 Januari 2021.

Ada pun realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No.	Topik	Rencana Pemenuhan	Realisasi Pemenuhan
1	Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko :		
	a. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)	Tidak Diwajibkan	-
	b. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab thd. Penerapan fungsi Manajemen Risiko	Semester II 2017	1 Juni 2017
	c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko	Tidak Diwajibkan	-
2	Penyusunan Ketentuan Interen yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi & Dewan Komisaris terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko.	Semester I / 2019	14 Juni 2019
3	Penyusunan Kebijakan dan Prosedur yang memuat :		
	a. Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Penetapan Limit Risiko.	Semester I / 2019	14 uni 2019

Yhi MS

a. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.	Semester I / 2019	14 uni 2019
b. Sistem Informasi Manajemen Risiko	Semester I / 2019	14 uni 2019
c. Sistem Pengendalian Interen	Semester I / 2019	14 uni 2019
d. Produk dan Aktivitas Baru	Semester I / 2019	14 Juni 2019

9. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme audit internal pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Fungsi Audit Internal melakukan pemeriksaan yang bersifat ex-post terhadap seluruh unit kerja BPR.

Dalam tahun 2020, Pejabat Eksekutif Audit Intern (yang ditunjuk dan diangkat 1 Juni 2016 dan terjadi pergantian pada tanggal 1 Oktober 2020) bersama Satuan kerja Audit internal telah melaksanakan beberapa tugasnya, antara lain:

- Pemeriksaan terhadap kantor Pusat dan kantor cabang terkait pos-pos neraca untuk memastikan kebenaran data yang dimiliki perusahaan.
- Pemeriksaan langsung ke lapangan (secara acak) untuk memastikan pick up service berjalan dengan baik, juga terhadap proses perkereditan serta kredit bermasalah.
- Melakukan audit intern terhadap terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi bank dan melaporkannya ke Otoritas jasa Keuangan.

10. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- ✓ Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Interen melalui Dewan Komisaris.

hi MB

Mengingat hal tersebut di atas PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menunjuk Akuntan Publik: Erwin Abubakar dengan Kantor Akuntan Publik: KAP Johannes Juara dan Rekan untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan PT BPR Pijer Podi Kekelengen untuk tahun buku 2020.

11. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait	6	901.561
Kepada Debitur Inti:		
- Individu	25	14.339.186
- Kelompok	-	-

Penyediaan Dana kepada Pengurus BPR

Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana tersebut diatas juga diberikan kepada Pengurus PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang baki debit pinjamannya berdasarkan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pengurus	Jabatan	Jlh. Pinjaman (ribuan Rp)
Mulia Perangin-angin	Komisaris Anggota	208.333
Drs. Rendra Amor Ginting	Direktur Kepatuhan	91.666

12. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyusun dan mengesahkan kebijakan interen yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang

hi ms

melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

Secara keseluruhan, data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang mempunyai benturan kepentingan di PT BPR Pijer Podi Kekelengen sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Jangka Waktu
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

13. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

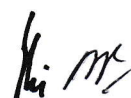
Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT BPR Pijer Podi Kekelengen beserta status penyelesaiannya sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Perkara Selesai (Inkracht)	Nihil	Nihil
Perkara Gugur dan/atau Damai	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Perkara Perdata:

- Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak Nihil Perkara.
- Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak " NIHIL " Perkara, dengan rincian:
 - Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = Nihil perkara
 - Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = Nihil Perkara
 - Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = Nihil Perkara
 - Perselisihan Hubungan Industrial = Nihil Perkara



- Perselisihan Tata Usaha Negara

= Nihil Perkara

b) Perkara Pidana:

Jumlah Perkara Pidana yang ditangani oleh PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2018 adalah sebanyak "Nihil" perkara.

14. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian Inheren dari *Internal Control Framework*, sistem pengendalian internal memiliki fungsi yang penting dalam rangka :

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, BPR akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistle blower agents*, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah

Yai MK

terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).

- Melakukan kunjungan lapangan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR " akan " melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Secara keseluruhan, jumlah kasus internal fraud di PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Proses Penyelesaian	Jumlah & Pelaku Kasus Internal Fraud					
	Pengurus BPR		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Telah diselesaikan secara internal	-	-	2	3	-	-
Dalam proses penyelesaian secara internal	-	-	1	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	3	3	-	-

15. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah sesuai datapada biaya Tenaga Kerja / Honorarium di PT BPR Pijer Podi Kekelengen, total

Handwritten signature/initials

remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	160.096	3	951928
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain	2	19.051	3	108.504

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada tahun 2020 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai)	Direksi	Dewan Komisaris
Diatas Rp 300,00 Juta sd. Rp 400,00 Juta	1	
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 300,00 Juta	2	-
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 200,00 Juta	-	-
Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp.100,00 juta	-	2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2020 Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen adalah sebagai berikut:

- a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 1,96 : 1,00
- b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,15 : 1,00
- c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,15 : 1,00
- d) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi : 5,25 : 1,00
- e) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi : 4,09 : 1,00

16. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi

Li MB

mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT BPR Pijer Podi Kekelengen pada Tahun 2020 telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

Program CSR	Penerima Sumbangan	Nilai Sumbangan
Sumbangan Pada Lembaga sosial	Yayasan Pelayanan Orang Tua sejahtera (YAPOS), Sukamakmur	Rp 6.000.000,-
Sumbangan Pada Lembaga sosial	Panti Asuhan Kristen (PAK) Gelora Kasih, Sukamakmur	Rp 6.000.000,-
Sumbangan Pada Lembaga sosial	Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (YKPD) alpha Omega, Kaban Jahe	Rp 6.000.000,-
Total Sumbangan		Rp 18.000.000,-

17. RENCANA STRATEGIS BPR

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyusun Rencana Strategis BPR periode 2018-2023 namun "terbatas" dalam beberapa aspek, mengingat sesuai SE OJK, Penyusunan Rencana Strategis menjadi kewajiban BPR KU-3.

Namun demikian, sesuai amanat dalam pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT BPR Pijer Podi kekelengen telah melakukan penyusunan Rencana Strategis BPR periode 2018-2023 melalui proses diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR dan dilaporkan melalui APOLO pada tanggal 15 Desember 2017.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2018-2023 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Visi dan Misi PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang telah disusun secara lebih sederhana, tetapi lebih realistis dan lebih mudah untuk diimplementasikan;
- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;
- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran

hi MK

kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) PT BPR Pijer podi Kekelengen sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Perluasan basis nasabah atau *customer base* khususnya segmen kredit mikro;
 - ✓ Pengembangan pembiayaan sektor pertanian;
 - ✓ Peningkatan secara selektif pembiayaan perumahan;
- Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Penguatan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval*;
 - ✓ Antisipasi dini dan pencegahan NPL mulai dari kondisi *dalam perhatian khusus*;
 - ✓ Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan "penjualan bersama" agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Strategi Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
 - ✓ Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*.

BIDANG OPERASIONAL:

- Penurunan Rasio BOPO melalui:
 - ✓ Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
 - ✓ Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
 - ✓ Revitalisasi SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR:
 - ✓ Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan menjaga saldo Antar Bank Aktiva;
 - ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Handwritten signature/initials

18. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2020

PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2020 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2020 yang akan menjadi perhatian 2020 dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Implementasi Visi dan Misi PT BPR Pijer Podi Kekelengen yang telah disempurnakan dan disusun secara lebih sederhana, mudah dipahami, realistis, dan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BPR;
- Implementasi Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR, yang harus tercermin dari perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih baik;
- Implementasi praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam hal strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, risiko kredit UMKM yang semakin tinggi, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2020 dari PT BPR Pijer Podi Kekelengen dapat diuraikan sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Mengembangkan dan memasarkan produk kredit KUR, berupa KUR Jaringan Mitra Bisnis, dimana nasabah existing yang memiliki usaha akan diberi suku bunga kredit yang rendah (5% - 8%) apabila bias menggandeng mitra bisnisnya meminjam ke BPR Pijer Podi Kekelengen.
 - ✓ Mengintensifkan pelatihan kepada seluruh pegawai bagian marketing dan analisa kredit agar lebih mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dan cepat.
 - ✓ Menggiatkan promosi baik melalui media social pegawai maupun melalui penyebaran spanduk/brosur di tempat-tempat strategis.
 - ✓ Menjajaki pengembangan pelayanan ke daerah-daerah baru.
 - ✓ Mendistribusikan target yang akan dicapai kepada setiap Kantor Cabang dan kepada masing-masing team pelayanan.

produktivitas, kompetensi dan ketrampilan SDM ini perlu disertai dengan komitmen untuk memperbaiki *merit system* di BPR.

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Memenuhi Komitmen Kinerja Keuangan BPR dengan:
 - ✓ Kebijakan Penguatan permodalan dengan melakukan setoran modal BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, walaupun PT BPR Pijer Podi Kekelengen sendiri telah memenuhi ketentuan dengan Modal Inti Minimum untuk tenggat waktu 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maupun ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan tenggat waktu 31 Desember 2024;
 - ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan menjaga saldo Antar Bank aktiva pada posisi aman;
 - ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan internal dengan mengambil posisi tanggal 31 Desember 2020.

PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR:

- Meningkatkan Kualitas SDM BPR dan Infrastruktur Pendukung Operasional melalui:
 - ✓ Proses rekrutmen dan pelatihan melalui program *in-house training* maupun melalui pelatihan yang diselenggarakan lembaga lain secara berkesinambungan. Proses ini ditindaklanjuti dengan kebijakan penempatan pegawai yang profesional, bersih dari unsur kolusi dan nepotisme;
 - ✓ Mengoptimalkan jumlah dan komposisi pegawai di seluruh unit kerja BPR dengan berbasis komitmen kerja yang tinggi, pengalaman operasional yang memadai, serta memiliki *mindset* dan *risk awareness* yang sejalan dengan Visi dan Misi BPR;
 - ✓ Menyempurnakan *Core Banking System* agar lebih mendukung kegiatan operasional BPR, mulai dari data processing, information system, decision support system dan IT security, sehingga BPR dapat beroperasi secara lebih aman, produktif, dan efisien.

19. PERLINDUNGAN NASABAH

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi



mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu PT BPR Pijer Podi Kekelengen telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/24/DPNP/2005, tanggal 18 Juli 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan ditentukan pegawai yang bertugas dan yang bertanggungjawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

20. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2020 di PT BPR Pijer Podi Kekelengen menghasilkan nilai komposit dengan predikat Baik.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%
02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,00%
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00%
04	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%
06	Penerapan Fungsi Audit Internal	10,00%
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,50%
08	Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian Internal)	10,00%
09	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	7,50%

10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG	7,50%
11	Rencana Strategis BPR	7,50%
	Total	100,00%

Nilai Komposit:

< 1,00 < 1,80

≥ 1,80 < 2,60

≥ 2,60 < 3,40

≥ 3,40 < 4,20

≥ 4,20 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Tidak Baik

Scoring penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pijer Podi Kekelengen tahun 2020 (terlampir)

Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Tahun 2020.

Printout Kertas Kerja Penilaian Indikator (Excel dari OJK):

1. Penilaian Indikator dengan penerapan Manajemen Risiko
2. Kesimpulan Umum (Nilai Komposit & Analisis)

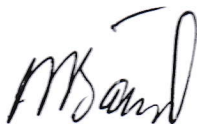
Y. M.

Penutup

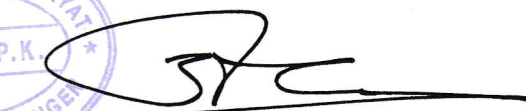
Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR Pijer Podi Kekelengen ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

- a) Oleh karenanya, hal-hal yang masih kurang dan/atau belum lengkap disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) ini, dalam kesempatan pertama akan segera kami revisi dan sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR;
- c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.

Sukamakmur, 26 April 2021
PT BPR Pijer Podi kekelengen,



Mulia Perangin-angin, SE
Komisaris



Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Pijer Podi Kekelengen
Alamat BPR	Jln Jamin Ginting km 45 Sukamakmur - Sibolangit
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp18.283.468.345
Total Aset BPR	Rp268.722.134.343
Bobot Faktor BPR	B

Hi M

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Modal inti BPR < Rp 50 M, BPR memiliki 3 Direksi dan salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dua orang Direksi tinggal di kabupaten yang sama, dan satu orang Direksi tinggal di provinsi yang sama dengan Kantor Pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak ada perangkapan jabatan oleh Direksi pada perusahaan lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penyedia jasa / profesional kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,17					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,58					

hi m

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	3	4	5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, bukan pemegang saham dan tidak memberikan kuasa umum.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan OJK dan otoritas lain.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi sudah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Keputusan yang bersifat strategis diputuskan dalam rapat Direksi dengan musyawarah mufakat dan mulai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga sehingga merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu			v			Budaya pembelajaran secara berkelanjutan sudah dilaksanakan namun belum optimal, terutama karena Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam operasional BPR, terutama prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan melaksanakannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,125					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,85					

4/11/17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilaksanakan melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.			v			Kebijakan strategis di bidang kepegawaian sudah dikomunikasikan melalui peraturan perusahaan.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan, tapi belum sepenuhnya sesuai aturan Tata Kelola.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				terdapat peningkatan pengetahuan dan kemampuan Direksi dan pegawai dalam peningkatan kinerja dan penyelesaian permasalahan.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK, asosiasi BPR serta majalah ekonomi dan keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,22
	Penjumlahan S + P + H						1,65
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,37

Yhi Mx

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		v				Modal inti BPR < Rp 50 M, jumlah anggota Dewan Komisaris pada saat ini 2 (dua) orang dan dalam proses penentuan Komisaris Utama maupun penambahan anggota dewan Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan komisaris tidak lebih banyak dari jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, diangkat dan ditetapkan melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan komisaris tinggal di provinsi yang sama dengan Kantor Pusat BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal inti BPR < 50 M, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi syarat sebagai Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Tidak ada perangkapan jabatan oleh Dewan Komisaris.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh anggota dewan Komisaris adalah independen dan tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau PSP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,44					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,72					

Si MS

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi namun belum optimal.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v	v		Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan Direksi untuk memastikan tindak lanjut temuan audit intern, audit ekstern dan pengawasan OJK.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dan melakukan rapat setiap bulan.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Semua anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi serta tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris memantau laporan pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,38					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,95					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	1,97					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,33					

hi MK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Modal inti BPR < 80 miliar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Modal inti BPR < 80 miliar
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Modal inti BPR < 80 miliar
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Modal inti BPR < 80 miliar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Modal inti BPR < 80 miliar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

Hi ME

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR sudah memiliki Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Pengurus sepakat untuk tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR berkaitan dengan benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Bila terjadi benturan kepentingan yang merugikan BPR akan diungkap dalam risalah rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	2,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,22					

Yhi M

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Modal inti BPR < 50 M, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Modal inti BPR < 50 M, telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat eksekutif kepatuhan mulai emngevaluasi untuk pengkinian SOP kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki Pedoman Tugas dan Tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

Shi m

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Langkah-langkah untuk pemenuhan ketentuan OJK dan perundang-undangan lainnya senantiasa dilakukan walaupun belum maksimal.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pemantauan terus dilakukan dalam menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen kepada OJK demikian juga terhadap kebijakan agar sesuai ketentuan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan melakukan pemantauan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE Kepatuhan sudah mulai melakukan reviu untuk pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur agar sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Penurunan tingkat pelanggaran belum optimal.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Laporan rutin telah disampaikan, demikian juga laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Bila ada penyimpangan maka akan disampaikan laporan khusus kepada OJK sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,27
	Penjumlahan S + P + H						2,47
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,27

Hi M

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Modal inti BPR < 50 M, sudah memiliki PE Audit intern dan Satuan Kerja Audit Intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.				v		Pedoman, sistem dan Prosedur audit intern dalam proses penyusunan.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum memiliki program rekrutmen tapi melakukan pengembangan SDM Audit Internal melalui pelatihan-pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan, tapi SOP masih dalam proses penyusunan.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti BPR < 50 M, belum wajib melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan audit sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Peningkatan mutu SDM dilakukan dengan ikut pelatihan-pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

Hi MC

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Laporan pelaksanaan audit intern telah disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada OJK dan laporan khusus disampaikan bila ada penyimpangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksterne kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti BPR < 50 M, belum wajib melakukan kaji ulang oleh pihak eksterne.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Modal inti BPR < 50 M, laporan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern sudah disampaikan kepada OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan:	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,18					
	Penjumlahan S + P + H	2,18					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,24					

hi m

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Penunjukan dilakukan sesuai persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Hasil audit KAP dan management letter telah dilaporkan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR secara umum dan disampaikan KAP secara tepat waktu.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,60
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,04

Rai MK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sekaligus merangkap fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Kebijakan, prosedur dan penetapan limit masih risiko masih dalam proses penyusunan.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas masih dalam proses penyusunan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

Shi M

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dalam proses revisi.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dalam proses revisi.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko dalam proses revisi.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Sudah mulai diterapkan.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Masih menerapkan risiko kredit dan risiko operasional.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						SIM sudah diterapkan dan akan terus diperbaiki.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Pengembangan budaya manajemen risiko terus dilakukan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Laporan profil risiko sudah disampaikan ke OJK yaitu masih risiko kredit dan risiko operasional.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Produk dan aktivitas baru bila ada akan disampaikan ke OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

4/11/16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			v			Kebijakan terkait BMPK sudah ada dan terus akan disempurnakan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Evaluasi secara berkala mulai dilakukan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit pihak terkait dan/atau kredit besar sudah memenuhi ketentuan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan terkait pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK sudah disampaikan kepada OJK tepat waktu.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						2,60
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,22

Hi M

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				RBB sudah disetujui Dewan Komisaris dan cukup sesuai dengan visi misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				RBB sudah menggambarkan rencana strategis dan rencana tahunan sesuai ketentuan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RBB sepenuhnya didukung oleh pemegang saham termasuk komitmen penguatan modal.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana bisnis BPR disusun dengan memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,20
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,18

hi MK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem pelaporan keuangan cukup memadai, masih perlu penyempurnaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan keuangan publikasi telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan publikasi telah ditandatangani dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan serta laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah dilakukan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						2,35
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,20

hi

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,37	0,33	-	0,22	0,27	0,24	0,04	-	0,22	0,18	0,20	2,07
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

ANALISIS / PENILAIAN FAKTOR

Faktor-faktor Positif Governance Struktur

1. Jumlah, domisili, integritas dan ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi terpenuhi.
2. Seluruh Pengurus telah lulus fit and proper test dan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh Pengurus telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Tidak ada hubungan keluarga antara sesama Pengurus.
5. Domisili Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan terpenuhi.
6. BPR telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal serta Pejabat eksekutif Kepatuhan & manajemen Risiko

Faktor-faktor Negatif Governance Struktur

1. Pada saat ini belum diangkat Komisaris Utama.
2. BPR belum memiliki Pedoman Kerja Tertulis Audit Internal.

Faktor Positif Governance Proses

1. BPR telah melakukan sosialisasi internal terbatas Penerapan Tata Kelola.
2. Pengurus tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
3. Direksi telah menjalankan operasional BPR dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. BPR telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris dan Direksi.

Faktor Negatif Governance Proses

1. Dari hasil pemeriksaan umum OJK masih ditemui kesalahan yang sama atau berulang.

Faktor Positif Governance Outcome

1. Tidak ada pelanggaran BMPK sepanjang tahun 2020.
2. Tidak ada kasus pengaduan nasabah terkait pelayanan BPR sepanjang tahun 2020.

Faktor Negatif Governance Outcome

1. Masih terjadi tiga kali kasus fraud internal sepanjang tahun 2020.

Sukamakmur, 26 April 2021
PT BPR Pijer Podi Kekelengen,


Mulia Perangin-angin, SE
Komisaris


Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan, MM
Direktur Utama



Melebihi Subkito No. 180

Kepala Bapok Kepala Uluhas Jasa
Kecamatan Dayanul V S. Umar
Jl. Jendral Gafot Subkito No. 180
Melebi

Kepala Bapok Kepala Uluhas Jasa
Kecamatan Regional V Subkito
Jl. Jendral Gafot Subkito No. 180
Melebi

Kepala Bapok Kepala Uluhas Jasa
Kecamatan Regional V Subkito
Jl. Jendral Gafot Subkito No. 180
Melebi

Pengantar atau Publikasi
Kredit atau Publikasi
Pensi atau Publikasi
No. 180 - Sek / Rm. Pm / IV / 2021

Pengantar atau Publikasi
Pensi atau Publikasi
Pensi atau Publikasi
Pensi atau Publikasi

No. 180 - Sek / Rm. Pm / IV / 2021

Pengantar atau Publikasi
Pensi atau Publikasi
Pensi atau Publikasi
Pensi atau Publikasi

Laporan Pelaksanaan Taktik Kelola
PT. 001 Piger Pasi Kelengkapan Taktik 2020
No. 180 - Sek / Rm. Pm / IV / 2021

Kelola Taktik 2020
27 APR